



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 188/00516

TENTANG
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai dengan visi PPID Utama Pemda DIY adalah Terwujudnya pelayanan informasi yang istimewa, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diperlukan adanya standar biaya untuk mendapatkan informasi publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Biaya Untuk Mendapatkan Salinan Informasi Publik Pada PPID Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KEP/2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BIAYA UNTUK MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta ini ditetapkan biaya untuk mendapatkan salinan informasi publik pada PPID Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:

- a. Biaya penyalinan informasi publik;
- b. Biaya pengiriman informasi public

Pasal 2

Besaran biaya penyalinan informasi publik adalah biaya penyalinan/foto kopi yang berlaku umum di wilayah Kota Yogyakarta sebagai tempat domisili PPID Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Biaya pengiriman informasi publik adalah biaya pengiriman dokumen ke seluruh wilayah Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kantor Pos Besar Yogyakarta.

Pasal 4

Tata cara pembayaran:

1. Untuk pemohon informasi publik yang datang langsung ke PPID Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyalin sendiri ke tempat foto kopi dengan meninggalkan KTP yang masih berlaku.
2. Untuk pemohon informasi publik melalui surat/surat elektronik dapat mengirimkan biaya dimaksud melalui wesel pos ke alamat PPID Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Penyalinan informasi publik untuk pemohon melalui surat/surat elektronik hanya dapat dilakukan setelah biaya penyalinan dan biaya pengiriman diterima oleh PPID Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila diketahui terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2019



Ir. RONY P. MANTO HARI, MT.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Inspektur DIY.